



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/22/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN MONITORING
PAJAK DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengawasan dan monitoring pajak Daerah serta mengoptimalkan penerimaan pajak Daerah sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Secara *Online* Di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Monitoring Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

ds.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Secara *Online* di Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Instruksi Bupati Nganjuk Nomor 188/318/K/411.403/2019 tentang Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN MONITORING PAJAK DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Monitoring Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan serta merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan pengawasan dan monitoring kepada Wajib Pajak Daerah;
- b. melaksanakan pengawasan dan monitoring kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban pembayaran/penyetoran pajak Daerah;
- c. melaksanakan pendampingan dan bimbingan terhadap Wajib Pajak Daerah dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak;
- d. melaksanakan pemantauan, koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan monitoring;
- e. melakukan pemasangan stiker, papan informasi dan sejenisnya yang berisi antara lain pemberitahuan belum melunasi kewajiban Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak yang menunggak Pajak Daerah, dalam batas waktu yang telah ditentukan;

- f. memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

ds

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/22/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN MONITORING PAJAK DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN DAN MONITORING PAJAK DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 7. Subkoordinator Subsubstansi Pengendalian, Pengawasan, dan Pengelolaan Sistem Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 8. Subkoordinator Subsubstansi Evaluasi dan Keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 9. Subkoordinator Subsubstansi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 10. Subkoordinator Subsubstansi Penagihan dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		<p>11.2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;</p> <p>12.1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;</p> <p>13.1 (satu) orang Penata Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;</p> <p>14.1 (satu) orang Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk;</p> <p>15.2 (dua) orang Pengadministrasi Pajak pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>16.2 (dua) orang Pengelola Pengawasan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>17.1 (satu) orang Penelaah Keberatan Tingkat II pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.</p>

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh